Alur/ Tata Cara Pengaduan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai beberapa tugas yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya adalah:

- Menerima pengaduan masyarakat baik lisan/langsung atau tertulis/tidak langsung yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan dibidang informasi, jasa layanan penyiaran radio, visual, media sosial, layanan jaringan telekomunikasi dan internet;
- Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait;
- Memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat secara langsung/lisan sesuai kewajibannya;
- Memberikan jawaban atau penjelasan secara tidak tertulis / tertulis baik lewat surat, media cetak dan media elektronik atas pengaduan yang disampaikan masyarakat



Sehubungan dengan ketugasan di atas, bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya pengguna pelayanan jasa penyiaran radio, visual dan media sosial, pelayanan informasi, jaringan telekomunikasi dan internet apabila menemui masalah atau aduan terkait produk yang dikeluarkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun prosesnya, dapat mengadu ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Kepulauan Mentawai, selain datang langsung ke Loket Pengaduan kantor Dinas Kominfo yang berada di Jalan Raya Tuapejat KM.4 Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, dapat juga melalui sarana email, telfon, faksimili, SMS, surat maupun media internet. (**)

Sarana pengaduan kami adalah:

1. Melalui web : www.kominfo.mentawaikab.go.id

2. Telfon: (0759) 321886; Faksimili: (0759) 321887

3. WhatsApp : +62 821-9136-9881 (pada jam pelayanan)

- **4. Surat** ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Jl. Raya Tuapejat KM. 4 Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat (25398)
- 5. Email Umum kominfo@mentawaikab.go.id
- 6. Email Layanan ppid@mentawaikab.go.id